



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan wujud komitmen, kepedulian dan peran serta badan usaha dalam mempercepat tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kehidupan dan lingkungan yang berdaya guna baik bagi masyarakat maupun bagi badan usaha;
- b. bahwa untuk meningkatkan sinkronisasi, harmonisasi dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah secara melembaga dan berkelanjutan, perlu disinergikan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dengan kebutuhan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;



- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Badan Usaha adalah suatu kesatuan Organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri.



7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
8. Program TJSLBU adalah rencana kegiatan TJSLBU dan anggarannya.
9. Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha adalah program kegiatan TJSLBU, sasaran, lokasi dan anggarannya.
10. Penerima TJSLBU adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
11. Pendanaan TJSLBU adalah dana yang digunakan oleh Badan Usaha untuk pelaksanaan TJSLBU yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Badan Usaha dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keberkelanjutan;
- f. keterbukaan;
- g. keterpaduan;
- h. kemitraan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSLBU; dan
- b. memberikan arahan kepada Badan Usaha dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program



TJSLBU dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan batasan yang jelas tentang TJSLBU terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSLBU;
- b. mengoptimalkan manfaat Program TJSLBU;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Badan Usaha sehingga kegiatan TJSLBU tidak berdampak negatif terhadap operasional Badan Usaha;
- d. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan Badan Usaha beroperasi;
- e. menciptakan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitar Badan Usaha; dan
- f. menyinergikan Program TJSLBU dengan perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Program TJSLBU;
- b. kelembagaan;
- c. pelaksanaan;
- d. Penerima TJSLBU;
- e. pelaporan dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. Pendanaan TJSLBU; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II

PROGRAM TJSLBU

Pasal 6

- (1) TJSLBU terdiri atas bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;



- c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur; dan
 - h. lingkungan.
- (2) Program bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. olahraga;
 - b. penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
 - c. penanggulangan kemiskinan;
 - d. pemberdayaan disabilitas;
 - e. bantuan akomodasi pelatihan;
 - f. bantuan jaminan ketenagakerjaan; dan
 - g. program pembangunan bidang sosial lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. beasiswa pendidikan;
 - c. bantuan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. insentif tenaga pendidik non formal; dan
 - e. program pembangunan bidang pendidikan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. bantuan kegiatan pelatihan tenaga kesehatan;
 - c. insentif bagi tenaga kesehatan;
 - d. bantuan biaya operasional pelayanan kesehatan;
 - e. bantuan jaminan kesehatan; dan
 - f. program pembangunan bidang kesehatan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.



- (5) Program bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana seni dan budaya;
 - b. bantuan kegiatan pelatihan seni dan budaya;
 - c. insentif bagi penjaga dan pemelihara cagar budaya;
 - d. bantuan biaya operasional pengembangan seni dan sanggar budaya; dan
 - e. program pembangunan bidang seni dan budaya lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Program bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana ibadah;
 - b. bantuan kegiatan keagamaan;
 - c. insentif bagi guru agama non formal; dan
 - d. program pembangunan bidang keagamaan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Program bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan dan/atau peningkatan kualitas usaha mikro dan/atau kecil;
 - b. pendampingan usaha mikro dan/atau kecil;
 - c. pemberian bantuan modal dan/atau sarana produksi kepada usaha mikro dan/atau kecil;
 - d. kemitraan antara Badan Usaha dengan usaha mikro dan/atau kecil;
 - e. pengembangan teknologi tepat guna;
 - f. pengembangan industri kreatif;
 - g. pelatihan wirausaha; dan
 - h. program pembangunan bidang kewirausahaan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (8) Program bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi kegiatan:



- a. Pengembangan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan drainase;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana air bersih dan energi;
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sektor pangan; dan
 - d. program pembangunan bidang infrastruktur lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (9) Program bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi kegiatan:
- a. pengadaan air bersih dan/atau sanitasi lingkungan;
 - b. penghijauan;
 - c. normalisasi perairan;
 - d. kampanye peduli lingkungan;
 - e. pengelolaan sampah dan/atau limbah;
 - f. penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan;
 - g. pengadaan dan/atau pemanfaatan energi terbarukan;
 - h. pendampingan dan pelatihan lingkungan;
 - i. pengembangan kawasan ruang terbuka hijau;
 - j. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - k. program pembangunan bidang lingkungan lainnya yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi sosial, untuk menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan untuk diakses oleh Badan Usaha dalam rangka sinkronisasi dengan program Pemerintah Daerah.



BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU di Daerah dibentuk Forum tingkat Daerah.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum tingkat Daerah.

Pasal 9

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 10

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan



peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan

- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU.

Pasal 11

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TJSLBU kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TJSLBU; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan TJSLBU.

Pasal 12

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkedudukan di ibu kota Daerah dan dilaksanakan oleh pengurus Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud _ pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum.



Pasal 13

- (1) Forum tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah Daerah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 15

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IV

PELAKSANAAN TJSLBU

Pasal 17

- (1) Pelaksana TJSLBU yaitu Badan Usaha yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.



- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional Badan Usaha yang berkedudukan di wilayah Daerah.

Pasal 18

Tugas Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU di Daerah:

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLBU sesuai dengan prinsip TJSLBU dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLBU dengan memperhatikan kepentingan Badan Usaha, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 19

Pelaksanaan TJSLBU dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha; dan
- b. arah kebijakan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSLBU kepada Forum.

Pasal 21

Pelaksanaan TJSLBU dilakukan oleh Badan Usaha dengan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pihak ketiga;



- c. bermitra dengan masyarakat; dan
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Pasal 22

Setiap Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSLBU wajib untuk:

- a. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLBU setiap tahun;
- b. menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Badan Usaha yang berkesinambungan;
- c. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan TJSLUB kepada Pemerintah Daerah;
- d. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- e. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLBU; dan
- f. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLBU.

Pasal 23

Setiap Badan Usaha berhak untuk:

- a. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan Program TJSLBU setelah berkoordinasi dengan Forum;
- b. mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSLUB;
- c. mendapatkan informasi yang terbuka pelaksanaan TJSLBU; dan
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V PENERIMA TJSLBU

Pasal 24

Pihak yang berhak menerima TJSLBU yaitu seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Badan Usaha yang melakukan TJSLBU menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengurus Forum tingkat Daerah menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan Forum kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Forum.
- (2) Bupati dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung kepada Badan Usaha.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.



BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Badan Usaha yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSLBU.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. perencanaan, dan kegiatan TJSLBU;
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLBU yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan; dan/atau
 - c. pengaduan yang disampaikan kepada Forum.
- (3) Dalam menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Forum membangun kemitraan antara Badan Usaha dengan masyarakat.



BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan TJSLBU, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau di dalam pengadilan (litigasi).

BAB XI PENDANAAN TJSLBU

Pasal 30

- (1) Pendanaan TJSLBU dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh Badan Usaha.
- (2) Setiap Badan Usaha yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan TJSLBU dengan dana yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai upaya Badan Usaha, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. kontribusi anggota Forum; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 30 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pengumuman dalam media massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Program TJSLBU yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha;
- b. Program TJSLBU yang belum dilaksanakan oleh Badan Usaha dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Forum atau nama lain yang sejenis yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forum berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (74/7/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum,


SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya memuat juga ketentuan berkaitan dengan TJSLBU, hal ini tersirat dalam tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap warga negara, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, kepastian hukum dan TJSLBU serta sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan TJSLBU, maka TJSLBU ini merupakan salah satu kewajiban Perusahaan yang bersifat imperatif. Maka, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan merupakan sebuah konsep dengan mana Perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, kondisi serta fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Dan memberi pengaruh terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, dan lingkungan, Selain itu dalam rangka mewujudkan dan menumbuhkan komitmen bersama antara program-program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan yang ada di Daerah agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah.



Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, diantaranya:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL;
2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN;
3. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan;
4. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa Peran Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Kebutuhan akan Peraturan Daerah tentang TJSLBU lebih tepat dibandingkan dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Peraturan Kepala Daerah dapat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, maka sudah sangat tepat bahwa pengaturan mengenai TJSLBU di Kabupaten Bulungan diatur melalui Peraturan Daerah.

Secara umum peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



Badan Usaha, Kelembagaan, Pelaksanaan, Penerima TJSLBU, Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan TJSLBU, Peran serta masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSLBU.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat disekitar Badan Usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya masyarakat disekitar Badan Usaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSLBU untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala



aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLBU harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLBU diperlukan antara pemerintah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLBU harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSLBU dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

bidang kesejahteraan sosial, yakni diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Huruf b

bidang pendidikan, yakni diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Huruf c

bidang kesehatan, yakni diarahkan pada kegiatan kesehatan melalui terjangkaunya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Huruf d

bidang keagamaan, yakni diarahkan pada kegiatan menunjang perayaan keagamaan dan peningkatan kualitas peribadatan masyarakat.

Huruf e

bidang seni dan budaya, yakni diarahkan pada kegiatan pengembangan seni dan budaya yang bersifat kearifan lokal.

Huruf f

bidang kewirausahaan, yakni diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat Daerah.

Huruf g

bidang infrastruktur, yakni diarahkan pada kegiatan infrastruktur yang disepakati oleh Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah.

Huruf h

bidang lingkungan, yakni diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada pembangunan lingkungan berkelanjutan.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan TJSLBU secara langsung” adalah pelaksanaan TJSLBU yang dilakukan oleh Badan Usaha sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSLBU.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan TJSLBU melalui pihak ketiga” adalah pelaksanaan TJSLBU yang diserahkan oleh Badan Usaha kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti lembaga swadaya masyarakat atau yayasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan TJSLBU berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium” adalah pelaksanaan TJSLBU yang dilakukan oleh Perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti lembaga swadaya masyarakat atau yayasan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 56

